


USUL PENSIUN PNS & JKK-JKM

CICIH LASMIYATI, S.Sos., M.Si.

Kepala Seksi Pensiun PNS Instansi Kabupaten/ Kota
Kanreg I BKN

BLORA, 30 November 2018

DASAR HUKUM



- **UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1969**
- **UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014**
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
- **PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017**
- **Perka BKN No.5 Th 2016** ttg Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat, dan Penyakit Akibat Kerja Serta Kriteria Penetaoan Tewas Bagi ASN
- **PERATURAN BKN NOMOR 2 TAHUN 2018**

UU No. 5 Th 2014
Ttg ASN

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 130


Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906) dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai ditetapkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini yang mengatur mengenai program pensiun PNS.

***) Pertek BKN hanya untuk Pemberhentian dg hak pensiun**

PEMBERHENTIAN DENGAN HAK PENSIUN (UU 11 TH 1969)

1. Status PNS
2. Diberhentikan Dengan Hormat
3. Usia minimal 50 th

<50 th



Catt: CPNS untuk Tewas

PERSYARATAN

- Pengantar dr Instansi
- DPCP
- Super tdk dipenjara

+ SKP baik

+ Super hukdis tk sedang/ berat

+ **Surat kematian**

+ Surat dr Tim Penguji Kesehatan

➤ **Permohonan APS**

➤ **Persetujuan dari PPK**



PPO?

IV. PEMBERIAN/PENETAPAN PERTEK PENSUN PNS DAN PENSUN JANDA/DUDA

INSTANSI

1. Nominatif + DPCP
 - Verifikasi
 - Validasi
2. Menyerahkan / Upload Daftar nominatif hasil rekonsiliasi, DPCP yg sudah di tandatangan, dan data dukung melalui SAPK



1. PPK atau Pyb menyampaikan usul pemberian pertimbangan teknis pensiun kepada Presiden atau PPK
2. Data Dukung
3. Rekonsiliasi

BKN

Daftar nominatif & DPCP.

1. BUP


Verifikasi dan validasi daftar nominatif hasil rekonsiliasi, DPCP dan data pendukung

P
E
R
T
E
K

2. NON BUP,
JD/DD

PRESIDEN

Kepada
Presiden





BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

ANAK LAMPIRAN 2
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

INSTANSI :
PROVINSI :
KAB/KOTA :
UNIT KERJA :
PEMBAYARAN :
BUP :

PAS FOTO
TERBARU

**DATA PERORANGAN CALON PENERIMA PENSIUN (DPCP) PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN/
YANG AKAN DIBERHENTIKAN/YANG MENINGGAL DUNIA, TEWAS, ATAU HILANG*)**

1. KETERANGAN PRIBADI

A. NAMA :
B. NIP :
C. TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
D. JABATAN :
E. PANGKAT/GOL. RU/TMT :
F. GAJI POKOK TERAKHIR : Rp.....
G. MASA KERJA KP TERAKHIR :TAHUN.....BULAN.....
H. MASA KERJA GOLONGAN :TAHUN.....BULAN.....
I. MASA KERJA PNS :TAHUN.....BULAN.....
J. MASA KERJA PENSIUN :TAHUN.....BULAN.....
K. CLTN :TAHUN.....BULAN.....
L. PENINJAUAN MASA KERJA :TAHUN.....BULAN.....
M. PENDIDIKAN DASAR
PENGANGKATAN PERTAMA :LULUS TAHUN.....

2. KETERANGAN KELUARGA

A. ISTERI/SUAMI

NO.	NIK	NAMA	TGL. LAHIR	TGL. KAWIN	TGL. CERAI/MD	ISTERI KE
1.
2.
3.
Dst.....	

B. ANAK KANDUNG

NO.	NIK	NAMA	TGL. LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KETERANGAN
1.
2.
3.
Dst.....	

3. ALAMAT SESUDAH PENSIUN :KELURAHAN.....
KECAMATAN.....KAB/KOTA.....PROVINSI.....

4. DEMIKIAN DPCP INI DIBUAT DENGAN SEBENARNYA DIPERGUNAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

MENGETAHUI
PEJABAT PENGELOLA KEPEGAWAIAN
INSTANSI/UNIT KERJA,

.....
PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG BERSANGKUTAN*),

NAMA.....
NIP.....

NAMA.....
NIP.....

**DIISI DENGAN HURUF KAPITAL
*) DIPILIH/DIISI SESUAI KEBUTUHAN**

QR CODE

Ket. Pribadi

- **NAMA**: Sesuai SK CPNS/ Ijasah terakhir pengangkatan pertama
- **NIP**: yyyymmdd yyyymm x ###
- **Jabatan**: Mempengaruhi BUP
- **Pangkat, Golru, TMT**: KP terakhir
- **Gaji pokok terakhir**: KGB terakhir sampai bln terakhir kerja
- **MK Gol**: Mempengaruhi gaji pokok terakhir
- **MK PNS**: Mempengaruhi hak pensiun; hak KPP
- **MKP**: Mempengaruhi pensiun pokok
- **Pendidikan dasar pengangkatan pertama**: validasi rumus MK

Ket. Keluarga: Trust BKD

- Isteri/ Suami: ditulis lengkap **meski sdh cerai/MD**, sebanyak yg ada

dd-mm-yyyy (terbalik?); gelar; sesuai KTP (jk nama/tgl lahir beda dg surat nikah?); TGL KAWIN BUKAN TGL PENETAPAN SURAT NIKAH

Jika suami/isteri PNS, disesuaikan dg Database SK CPNS/PNS

- Anak Kandung: ditulis sebanyak2nya; **syarat?**

Hrs disahkan pengadilan; berdasar akta kelahiran anak

- Alamat Sesudah Pensiun: pengaruhi Taspen (Kancab pembayaran)

No	Perbedaan Data	Bukti
1	Nama	Asli SK Gub/Bup/WK bdsr penetapan Pengadilan
2	Tanggal, bulan, tahun lahir	Asli SK pengangkatan pertama sbg CPNS/PNS & ijazah sbg dasar pengangkatan
3	Pangkat/Gol Ruang	Fc sah SK pangkat terakhir
4	Masa kerja yg blm diperhitungkan sbg MKP	Fc sah SK pengalaman kerja dan/atau PMK
5	TMT masuk sbg CPNS/PNS	Fc sah SK pengangkatan pertama sbg CPNS/PNS
6	Nama isteri/suami	Fc sah akta nikah/karis/karsu
7	Nama anak	Fc sah akta kelahiran

MASA KERJA

= TMT BULAN TERAKHIR KERJA - TMT MULAI BEKERJA

= TMT BULAN TERAKHIR KERJA - TMT CPNS

= TMT KP TERAKHIR - TMT CPNS + MK SEBELUM CPNS - CLTN+ **fiktif-pengurangan naik golongan**

= BULAN TERAKHIR KERJA - TMT KP TERAKHIR + MK KP TERAKHIR
- CLTN

= TMT PENSIUN - TMT CPNS/PNS + MK SEBELUM CPNS - CLTN
(tidak termasuk MK fiktif)

RUMUS UMUM

Exp. PNS PI sblm 5th pd gol.II; 6th pd gol.I

PNS GOLRU II/a NAIK KE II/b SEBELUM 3 TH

Pendidikan dasar pengangkatan pertama	Gol.Ruang CPNS	Masa Kerja Fiktif	Golongan terakhir (termasuk setelah pengabdian)	Selisih MKG dan MKP
SD	I/a		II	6 tahun 1 bulan
			III – IV	11 tahun 1 bulan
SMP	I/b	3 tahun	II	3 tahun 1 bulan
	I/c	3 tahun	II	
			III – IV	8 tahun 1 bulan
SMA	II/a		III – IV	5 tahun 1 bulan
D3	II/b	3 tahun	III – IV	2 tahun 1 bulan

Cara menghitung MK gol + Pens

- Nama : Sumarno
- NIP : 195807071984051001
- Pangkat /golru : Penata Tk I- III/d
- Lahir : 07-juli-1958
- BUP : 01-08-2018

Bln terakhir kerja 07-2018

Tmt KP akhir 01-04-2014 MK gol 24th. 11 bln

----- - 04th. 03 bln

03 bln.4 th ----- +

28 th.14bln

» { 29 th.02 bln }

MK Pensiun = 01 08 2018

05 1984

----- -

03 34 □ 34 tahun 03 bulan

PERMASALAHAN

- MK tanpa hak pensiun
- Realisasi SK KP tidak sesuai
- Guru non-S1
- BUP JF diberhentikan dr JF
- PMK setelah KP terakhir
- Anak lahir pada usia ibu > 45th → surat penjelasan resmi dr/ bidan, legalisasi

- GELAR TIDAK LENGKAP
- PERBEDAAN TANGGAL LAHIR

- BELUM MASUK SEMUA ANAK

- SALAH PENDIDIKAN DASAR
PENGANGKATAN PERTAMA

Usul Perubahan data SAPK

satgassapk@gmail.com

Surat Pengantar; Bukti outentik

Cek Data Pegawai: Unduh MySAPK @playstore

KPP

Lampiran I, Romawi II, Huruf A, Angka 2 Kepka 12/2002

Di samping sistem kenaikan pangkat tersebut di atas kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan :

- a. Kenaikan pangkat anumerta bagi yang dinyatakan tewas;
- b. Kenaikan pangkat pengabdian bagi yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.

(2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mulai berlaku :

- a. tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia;
- b. tanggal 1 (satu) pada bulan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun."

PP, KEPKA BKN 12/2002

"Pasal 27 Romawi IV

(1) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila :

a. memiliki masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama :

**Bukan
MKP/ MKG**

1) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir;

2) sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; atau

3) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.

UU 11/1969

Pasal 14

Berakhirnya hak pensiun pegawai

Hak pensiun pegawai berakhir pada penghabisan bulan penerima pensiun pegawai yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 15

Pembatalan pemberian pensiun pegawai

- (1) Pembayaran pensiun pegawai dihentikan dan surat keputusan tentang pemberian pensiun pegawai dibatalkan, apabila penerima pensiun pegawai diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri atau diangkat kembali dalam suatu jabatan negeri dengan hak untuk kemudian setelah diberhentikan lagi, memperoleh pensiun menurut Undang-undang ini atau peraturan yang sesuai dengan Undang-undang ini.
- (2) Jika Pegawai Negeri termaksud pada ayat (1) pasal ini kemudian diberhentikan dari kedudukannya terakhir maka kepadanya diberikan lagi pensiun pegawai termaksud ayat (1) pasal ini atau pensiun berdasarkan peraturan pensiun yang berlaku dalam kedudukan terakhir itu, yang ditetapkan dengan mengingat jumlah masa kerja dan gaji yang lama dan baru, apabila perhitungan ini lebih menguntungkan.

UU 11/1969

Pasal 17

Besarnya pensiun janda/duda

- (1) Besarnya pensiun janda/duda sebulan adalah 36% (tiga puluh enam persen) dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak menerima pensiun janda, maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing istri, adalah 36% (tiga puluh enam perseratus) dibagi rata antara istri-istri itu.
- (2) Jumlah 36% (tiga puluh enam perseratus) dari dasar pensiun termaksud ayat (1) pasal ini tidak boleh kurang dari 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari gaji pokok terendah menurut Peraturan Pemerintah tentang gaji dan pangkat Pegawai Negeri yang berlaku bagi almarhum suami/istrinya.
- (3) Apabila Pegawai Negeri tewas, maka besarnya pensiun janda/duda adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dari dasar pensiun, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat lebih dari seorang isteri yang berhak menerima pensiun janda maka besarnya bagian pensiun janda untuk masing-masing isteri adalah 72% (tujuh puluh dua perseratus) dibagi rata antara isteri-isteri itu.

Besarnya Pensiun Pokok: $2,5\% \times \text{MKP} \times \text{Gapok}$ terakhir

UU 11/1969

Pasal 18

- (1) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai isteri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda termaksud pasal 17 Undang-undang ini maka:
 - a. Pensiun janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu.
 - b. satu bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah seibu.
 - c. Pensiun duda diberikan kepada anak (anak-anaknya).
- (2) Apabila pegawai negeri pria atau penerima pensiun pegawai pria meninggal dunia, sedangkan ia mempunyai isteri (isteri-isteri) yang berhak menerima pensiun janda/bagian pensiun janda di samping anak (anak-anak) dari isteri (isteri-isteri) yang telah meninggal dunia atau telah cerai, maka bagian pensiun janda diberikan kepada masing-masing isteri dan golongan anak (anak-anak) seayah seibu termaksud.
- (3) Kepada anak (anak-anak) yang ibu dan ayahnya berkedudukan sebagai pegawai negeri dan kedua-duanya meninggal dunia, diberikan satu pensiun janda, bagian pensiun janda atau pensiun duda atas dasar yang lebih menguntungkan.
- (4) Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun janda atau bagian pensiun janda menurut ketentuan-ketentuan ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, ialah anak (anak-anak) yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia:
 - a. belum mencapai usia 25 tahun, atau
 - b. tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau
 - c. belum nikah atau belum pernah nikah.

Pasal 19

Pendaftaran isteri/suami/anak sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda

- (1) Pendaftaran isteri (isteri-isteri)/suami/anak (anak-anak sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda seperti dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 18 Undang-undang ini harus dilakukan oleh Pegawai Negeri atau penerima pensiun pegawai yang bersangkutan menurut petunjuk-petunjuk Kepala Kantor Urusan Pegawai.
- (2) Pendaftaran lebih dari seorang isteri sebagai yang berhak menerima pensiun harus dilakukan dengan pengetahuan tiap-tiap isteri yang didaftarkan.
- (3) Jikalau hubungan perkawinan dengan isteri/suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai hari perceraian berlaku sah isteri/suami itu dihapus dari daftar isteri-isteri/suami yang berhak menerima pensiun janda/duda.
- (4) Anak yang dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda seperti termaksud pasal 18 Undang-undang ini ialah:
 - a. Anak-anak pegawai atau penerima pensiun pegawai dari perkawinannya dengan isteri, (isteri-isteri)/suami yang didaftar sebagai yang berhak menerima pensiun janda/duda.
 - b. Anak-anak pegawai wanita atau penerima pensiun pegawai wanita.
- (5) Yang dianggap dilahirkan dari perkawinan sah ialah kecuali anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan itu, juga anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 hari sesudah perkawinan itu terputus.
- (6) Pendaftaran isteri (isteri-isteri)/anak (anak-anak) sebagai yang berhak menerima pensiun janda harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun sesudah perkawinan/kelahiran atau sesudah saat terjadinya kemungkinan lain untuk melakukan pendaftaran itu.

Pendaftaran isteri/suami/anak yang diajukan sudah lampau batas waktu tersebut tidak diterima lagi.

UU 11/1969

Pasal 28

Pembatasan pensiun janda/duda

- (1) Pensiun janda/duda atau bagian pensiun janda yang diberikan kepada janda/duda yang tidak mempunyai anak, dibatalkan jika janda/duda yang bersangkutan menikah lagi, terhitung dari bulan berikutnya perkawinan itu dilangsungkan.
- (2) Apabila kemudian khusus dalam hal janda (janda-janda) perkawinan termaksud pada ayat (1) pasal ini terputus, maka terhitung dari bulan berikutnya kepada janda yang bersangkutan diberikan lagi pensiun janda atau bagian pensiun janda yang telah dibatalkan, atau jika lebih menguntungkan, kepadanya diberikan pensiun janda yang menurut Undang-undang ini dapat diperolehnya karena perkawinan terakhir.

Pasal 31

Pemindahan hak pensiun-pensiun

- (1) Hak atas pensiun-pensiun menurut Undang-undang ini tidak boleh dipindahkan.
- (2) Penerima pensiun tersebut tidak boleh menggadaikan atau dengan maksud itu secara lain menguasai haknya kepada siapapun juga.
- (3) Semua perjanjian yang bertentangan dengan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.

Kecelakaan Kerja

adalah kecelakaan yang terjadi:

- dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban;
- dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
- karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;
- dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau
- mengalami penyakit akibat kerja.

Penyakit akibat kerja adalah sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.

- dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban;

- Di lingkungan kerja pd waktu & tempat yg dibenarkan
- Di luar lingkungan kerja, sesuai perintah tertulis;

- dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;

Saat mengikuti kegiatan, kecelakaan.... Ada bukti surat sehat sebelum mengikuti kegiatan, kmdn diperiksa petugas kesehatan saat kegiatan

- karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu dalam melaksanakan tugas;

Ex. Penganiayaan dr pihak yg dirugikan keputusan hakim

- dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya; dan/atau

Jk krn tdk menaati peraturan lalu lintas, TMK

- mengalami penyakit akibat kerja.

Menderita riwayat penyakit sejak kecil? TMK

PERSYARATAN PENETAPAN TEWAS WAJIB MELAMPIRKAN :



1	<u>Surat pengantar dari BKD</u>	ADA	TDK ADA
2	<u>Foto copy sah Surat Keputusan CPNS</u>	ADA	TDK ADA
3	<u>Fotocopi sah Surat Keputusan PNS</u>	ADA	TDK ADA
4	<u>Fotocopi sah Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir</u>	ADA	TDK ADA
5	<u>Daftar susunan keluarga</u>	ADA	TDK ADA
6	<u>Surat nikah/akta nikah</u>	ADA	TDK ADA
7	<u>Akta kelahiran anak</u>	ADA	TDK ADA
8	<u>Keterangan Janda/Duda dari pemerintah Desa setempat</u>	ADA	TDK ADA
9	<u>Surat Perintah Tugas/Jadwal Piket</u>	ADA	TDK ADA
10	<u>Surat Keterangan dokter/Visum/Rekam Medis</u>	ADA	TDK ADA
11	<u>Berita Acara Kepolisian tentang kejadian yang menyebabkan yang bersangkutan meninggal dunia</u>	ADA	TDK ADA
12	<u>Laporan Kronologis Kejadian dari pimpinan unit kerja minimal pejabat Eselon II</u>	ADA	TDK ADA





11. PETER DRUCKER: HALF FULL OR HALF EMPTY



Menurutmu apakah gelas ini setengah penuh atau setengah kosong?
Ini memerlukan jawaban yang dalam, karena ini akan mendorong anda apakah menyiapkan artikel menjadi beban atau **memberi nilai tambah** kepada mahasiswa dan lembaga.



Gelas ini setengah penuh, isinya apa. Unja telah menyiapkan portal, mahasiswa telah menyelesaikan penulisan Skripsi dan Thesis, kenapa tak dilanjutkan dengan menyiapkan Artikel, kemudian dimuat sehingga dapat dibaca oleh **semjero dunia**, dan mengatakan aku ingin agar gelas ini penuh.

TERIMA KASIH

